

terlihat jelas dengan berjalannya pelaksanaan pembentukan anggota BPD dengan tertib dan lancar

4. Pencalonan anggota BPD Banyuroto dicalonkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yaitu kepala Dusun setiap Perwakilan atas masukan dari masyarakat.
5. Pembentukan anggota BPD desa Banyuroto dilakukan di setiap dusun, yaitu di dusun Gayam, Tawang, Gendol, Keso, Ngangin – angn, Dlingo, Sambiroto dan Brangkal. Dalam pembentukannya dusun Tawang saja yang menggunakan musyawarah, sedangkan dusun yang lain menggunakan voting / pemungutan suara.
6. Faktor yang mempengaruhi pembentukan BPD desa Banyuroto adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, adanya keinginan menumbuhkan demokrasi pedesaan, adanya kebutuhan masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah desa.

B. Saran

1. Didalam demokrasi seharusnya budaya ewuh pakewuh dihilangkan

2. Di dalam pembentukan anggota BPD tentang syarat – syarat